



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan statistik sektoral, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 048).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pulang Pisau.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemerintahan bidang Statistik Kabupaten Pulang Pisau.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau.

8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
11. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah kebijakan tata kelola data Kabupaten Pulang Pisau untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
12. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau pemerintah daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia di daerah.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

18. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data Indonesia.
19. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah media bagi-pakai Data di daerah yang dapat diakses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang berada di Kabupaten Pulang Pisau.
21. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
22. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
23. Produsen Data adalah lembaga yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PRINSIP SATU DATA INDONESIA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

Satu data Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

#### Bagian Kedua Standar Data

##### Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Konsep;
  - b. Definisi;
  - c. Klasifikasi;
  - d. Ukuran; dan
  - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.

- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 5

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Pembina data tingkat pusat.
- (2) Standar data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat daerah mengacu pada standar data yang ditetapkan pembina data tingkat pusat.

#### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

#### Pasal 7

- (1) Struktur dan format data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
- (2) Struktur dan format data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat daerah mengacu pada struktur dan format data yang ditetapkan pembina data tingkat pusat.

#### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk dari Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk yang digunakan mengacu pada ketentuan forum satu data Indonesia tingkat pusat.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Keanggotaan

Pasal 10

Penyelenggara satu data Indonesia tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh :

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Pasal 11

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk data statistik Kabupaten Pulang Pisau, pembina data statistik Kabupaten Pulang Pisau yaitu BPS.
- (3) Untuk data geospasial tingkat daerah, pembina data geospasial tingkat daerah yaitu salah satu pemerintah daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.



## Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertugas :
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
  - c. membantu pembina data dalam membina produsen data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas.

## Pasal 13

- Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertugas :
- a. membantu walidata dalam pengumpulan data statistik sektoral; dan
  - b. membantu walidata dalam pengolahan dan penyebaran luas data statistik sektoral.

## Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d bertugas :
  - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  - b. menghasilkan data; dan
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Produsen data bertanggung jawab dengan data yang dihasilkan dari kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau;
  - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau;
  - e. Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau;
  - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau;
  - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
  - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau;
  - i. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;
  - j. Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau;
  - k. Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau;

- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau;
- n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau;
- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- p. Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
- q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau;
- s. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau;
- t. Satpol PP Kabupaten Pulang Pisau;
- u. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau;
- v. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau;
- w. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau;
- z. Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau; dan
- aa. Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau.

## Bagian Kedua

### Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

#### Pasal 15

- (1) Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten terdiri atas :
  - a. pembina data tingkat Kabupaten;
  - b. walidata tingkat Kabupaten; dan
  - c. walidata pendukung Kabupaten.
- (2) Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan koordinasi secara berkala untuk melaksanakan tugasnya.

- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan forum data, koordinator forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten dapat meminta arahan Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Satu Data

Pasal 16

- (1) Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (3) Sekretariat forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT  
KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Kabupaten terdiri :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Daerah melaksanakan perencanaan data yang telah ditetapkan oleh forum satu data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Daerah dapat melaksanakan perencanaan data dengan menentukan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya khusus untuk kepentingan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketetapan instansi pusat.

## Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan forum satu data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
  - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
  - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.

## Pasal 20

- (1) Penyelenggara satu data Indonesia tingkat Kabupaten melaksanakan rencana aksi satu data Indonesia yang ditetapkan forum satu data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Rencana aksi satu data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup :
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu data Indonesia;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
  - e. kegiatan terkait penyebaran data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.
- (3) Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten dapat menyepakati program dan kegiatan tambahan untuk pengembangan statistik sektoral untuk kepentingan pembangunan daerah bersamaan dengan pelaksanaan rencana aksi satu data Indonesia.
- (4) Koordinator forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi satu data Indonesia tingkat Kabupaten dan pengembangan statistik sektoral dan melaporkan kepada Bupati.

## Bagian Ketiga Pengumpulan Data

### Pasal 21

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.

### Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

## Bagian Keempat Pemeriksaan Data

### Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia oleh walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kelima Penyebarluasan Data

### Pasal 24

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan akses :
  - a. data;
  - b. metadata;
  - c. data prioritas; dan
  - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikelola oleh Dinas.

Bagian Keenam  
Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 25

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengguna data mengajukan permintaan data kepada walidata;
- b. Pengguna data non pemerintah mengajukan permintaan data kepada walidata melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- c. Permintaan data dari pengguna Data non pemerintah kepada pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan data yang telah disebarluaskan oleh Walidata;
- d. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- e. Walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
- f. Dalam hal data yang diminta oleh pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

Pasal 26

- (1) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 27 Juli 2022

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 28 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 022**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING, S.E.  
NIP. 19651001 199303 1 006**